

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011 K/PID.SUS/2021)**

TESIS



Oleh:

ANGGA AIDRY GHIFARI

NIM : 20302400038

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011 K/PID.SUS/2021)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANGGA AIDRY GHIFARI

NIM : 20302400038

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011 K/PID.SUS/2021)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANGGA AIDRY GHIFARI**

NIM : 20302400038

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL
USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011 K/PID.SUS/2021)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

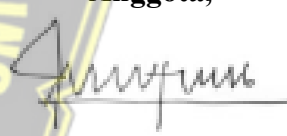
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

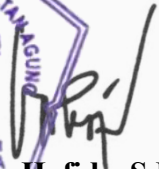

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGA AIDRY GHIFARI
NIM : 20302400038

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL USUL
HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011
K/PID.SUS/2021)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANGGA AIDRY GHIFARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANGGA AIDRY GHIFARI
NIM	: 20302400038
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL USUL
HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011
K/PID.SUS/2021)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANGGA AIDRY GHIFARI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

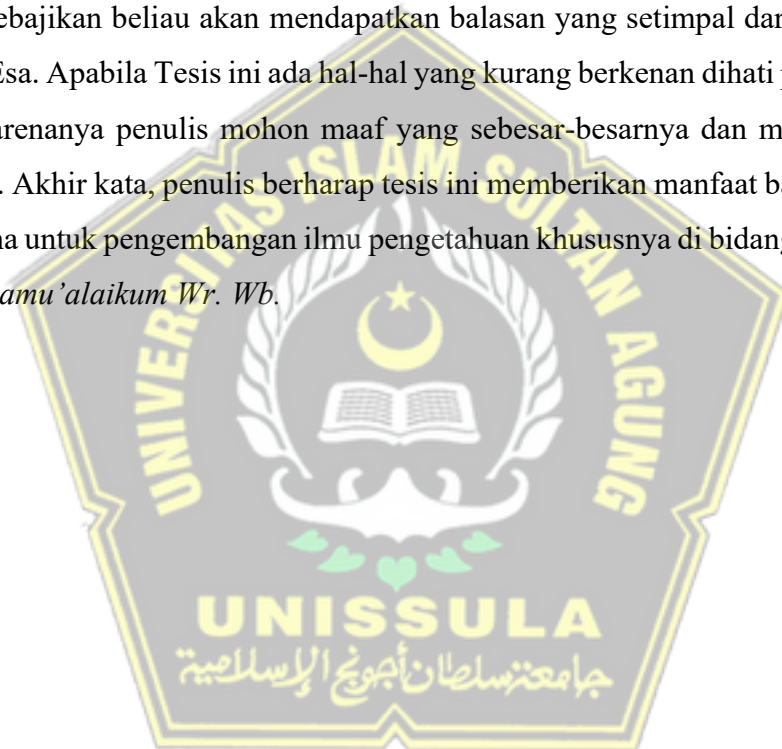
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYEMBUNYIAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2011 K/Pid.Sus/2021)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;
3. Dr. Denny Suwondo, SH, MH, selaku Kaprodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku pembimbing dari penulis yang dengan penuh kesabaran, bimbingannya dan kebijaksanaannya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;

7. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Seluruh Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Jembrana;
9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Summum ius summa injuria, summa lex, summa crux”

“Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya”

PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tanpa doa, dukungan dan restu yang diberikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik kehidupan ini, saya sangat berterimakasih atas semua anugerah yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada saya “



ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana pencucian uang, permasalahan yang sering terjadi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. sebuah kasus yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan MA Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 Sehingga berdasarkan kasus tersebut terdakwa telah melakukan suatu penyembunyian atas asal-usul harta kekayaannya dalam hal ini perlu adanya suatu tinjauan yuridis dalam hal “menyembunyikan” asal usul harta kekayaannya dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pembuktian perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskriptif normatif, dengan sumber penelitian yakni sumber primer serta sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif dimana permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum serta teori penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan norma penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan hukum Indonesia belum mengatur lebih lanjut dalam perumusan bagaimana menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan penyembunyian atas asal-usul harta kekayaannya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, hanya sebatas mengatur apabila seseorang tersebut menyembunyikan asal-usul harta kekayaan akan terdapat suatu akibat hukum, sehingga perlu dibuatkannya suatu aturan yang dapat mengakomodir dari kekosongan norma hukum tersebut agar tercapai suatu kepastian hukum, salah satunya yakni dengan pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti obyek kejahatan. Implikasi yuridis daripada penyembunyian asal-usul harta kekayaan dalam tindakan pencucian uang maka, diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU dan ketentuan Pasal 4 UU TPPU dimana pelaku akan menghadapi akibat hukum berupa pidana penjara, denda, perampasan aset, dan pembatasan hak hukum lainnya.

Kata Kunci: Penyembunyian, Harta Kekayaan, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

One of the crimes that often occurs in Indonesia is money laundering, the problem that often occurs with perpetrators of money laundering is that money launderers try to hide or disguise their assets which are the result of criminal acts in various ways so that they are difficult to trace by law enforcement officers. This is further supported by the globalization in the banking sector; causing many banks to become targets for money laundering crimes. a case, namely based on the Supreme Court Decision which has permanent legal force, namely the Supreme Court Decision Number 2011 K / Pid.Sus / 2021 So that based on this case, the defendant has carried out a concealment of the origin of his assets in this case there needs to be a legal review in terms of "hiding" the origin of his assets in the implementation of the crime of money laundering related to proof of the act of hiding or disguising the origin of assets.

The approach method used in this study is a normative legal approach. The research specifications used are normative descriptive, with research sources, namely primary and secondary sources using qualitative analysis where the problems are analyzed with the theory of legal certainty and the theory of law enforcement.

The results of the study show that the regulation of norms on concealment or disguising the origin of assets in money laundering crimes in Indonesian legal provisions has not regulated further in the formulation of how to determine whether someone can be said to have concealed the origin of their assets in committing money laundering crimes, only to the extent of regulating that if someone hides the origin of assets there will be a legal consequence, so it is necessary to make a regulation that can accommodate the vacuum of the legal norm in order to achieve legal certainty, one of which is by using the follow the money approach to try to find money/property/other assets that can be used as evidence of the object of the crime. The legal implications of concealing the origin of assets in money laundering acts are regulated in the provisions of Article 3 of the TPPU Law and the provisions of Article 4 of the TPPU Law where the perpetrator will face legal consequences in the form of imprisonment, fines, confiscation of assets, and restrictions on other legal rights.

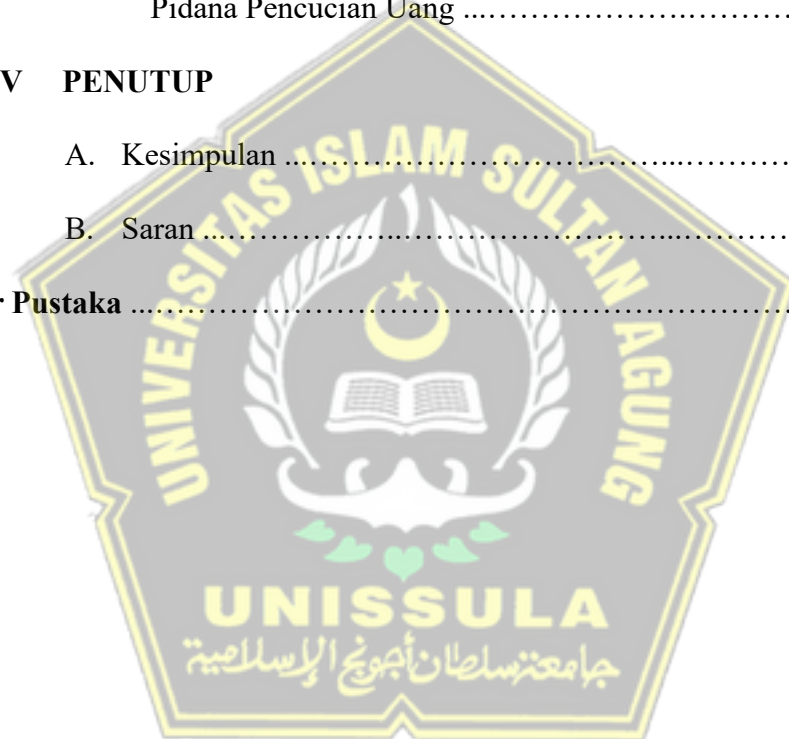
Keywords: Concealment, Assets, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Implikasi Yuridis	11
2. Penyembunyian... ..	12
3. Asal Usul	13
4. Harta Kekayaan	14
5. Tindak Pidana Pencucian Uang	15

F. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum... ..	17
2. Teori Penegakan Hukum	19
G. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan	27
I. Jadwal Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyembunyian	29
B. Tinjauan Umum Harta Kekayaan	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	36
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	46
E. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Islam	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	63
1. Pengaturan Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	76

B. Implikasi Yuridis Terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	73
1. Pembuktian Perbuatan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan	73
2. Implikasi Yuridis Terhadap Seseorang Yang Melakukan Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
Daftar Pustaka	110





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, yang menganut prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan di setiap harinya, hal ini juga ditunjukkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk landasan filosofi kehidupan di setiap harinya. Negara hukum memberikan makna bahwa seluruh kebijakan pemerintahan dalam menjankan kekuasaanya harus berdasar hukum. Lembaga-lembaga Negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif semua berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima atau dikenal dengan supremasi hukum.¹ Sehingga segala pelaksanaan kehidupan di setiap harinya harus berlandaskan suatu hukum, dengan mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum pada amandemen UUD 1945 pada tahap ke empat yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3).

Permasalahan kejahatan di Indonesia masih sering terjadi akhir ini terutama hal yang berkaitan dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit*

¹ Siallagan, H., (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), Pp.122-128.

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia merupakan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya sebagai berikut Menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan mengenai tindakan pencucian uang merupakan sebagai berikut:

“Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally”

Artinya merupakan:

“Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri”

Sedangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur pencucian uang sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

² Adrian Sutedi, S.H., (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU mengatur bahwa:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Dimana tujuan penegak hukum ini merupakan untuk mencapai ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakkan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila

³ Waluyo, B., (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing, dimana aparat penegak hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian
- b. Jaksa
- c. Lembaga kehakiman
- d. Lembaga permasyarakatan
- e. Advokat

Sehingga setiap aparat tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan hukum, sehingga fungsi aparat penegak hukum tersebut sangat berperan dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang timbul merupakan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴ Menyembunyikan merujuk kepada membuat sesuatu tidak tampak atau tidak diketahui orang lain, merahasiakan, menyelipkan, menyamarkan. Tindakan

⁴ Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M. and Munthe, R., (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), pp.100-110.

mengaburkan sumber uang ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal.

Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK diberi wewenang meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. PPATK sendiri diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.”

Adapun tugas utama PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*). Dalam prosedurnya, PPATK menganalisis

transaksi keuangan dan kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian.

Tindakan menyembunyikan sumber uang illegal sangat sering terjadi di Indonesia hal inilah yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang semakin meningkat, hal ini sejalan dengan disampaikan oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa, 14 Februari 2023 bahwa “sepanjang tahun 2022 bahwa terdapat 1.290 laporan hasil analisis yang terkait 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal diduga tindak pidana mencapai Rp 183,88 triliun yang dimana Tindak pidana korupsi sebesar Rp 81,3 triliun, Tindak pidana perjudian senilai Rp 81 triliun, Green financial crime atau tindak pidana terkait sumber daya alam sebesar Rp 4,8 triliun, Tindak pidana narkoba Rp 3,4 triliun, serta Penggelapan dana yayasan Rp 1,7 triliun.”

Salah satu kasus yang terjadi serta tidak asing merupakan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh IK sebagai afiliasi aplikasi binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada 15 November 2022, Hakim membacakan putusannya dan memvonis 10 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus ini dirampas untuk negara. IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A

ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. IK terbukti menyembunyikan harta kekayaannya dalam bentuk aset digital kripto senilai Rp38 miliar. Aset kripto tersebut kemudian dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain kasus tersebut terdapat juga sebuah kasus yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan MA Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 nama terdakwa yakni Budhi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) asal usul harta kekayaan”.

Terdakwa selaku direktur utama (PT. GEC) dan sebagai direktur dan pemegang saham (PT. TPSF, Tbk), mengajukan permohonan deposito dana pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal kerja (PT. GEC) yang bergerak di bidang property dan penyewaan gedung. Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak memakai keadaan palsu, bahwa dana pencairan yang dilakukan atas nama PT GEC digunakan untuk menyamarkan asal usul dana pencairan fasilitas pembiayaan yang ditransfer kepada bank lain dan sebagian digunakan untuk pembelian unit kantor di Jakarta Selatan.

Sehingga berdasarkan kasus tersebut terdakwa BUDHI ISTANTO SUWINTO telah melakukan suatu menyembunyian atas asal-usul harta kekayaannya dalam hal ini perlu adanya suatu tinjauan yuridis dalam hal “menyembunyikan” asal usul harta kekayaannya dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pembuktian perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan serta.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Menyembunyikan Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan norma menyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap menyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi norma penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Terjawabnya permasalahan dalam penelitian proposal tesis ini, yang disertai dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan mampu mendatangkan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pembaca maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian proposal tesis ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan.⁵ Manfaat teoritis dari penelitian ini merupakan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan hukum pidana yakni berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat memberikan informasi secara akademis kepada pembaca maupun masyarakat dalam hal penyembunyian asal-usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.

⁵ Djulaeka, S.H. And Devi Rahayu, S.H., (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Jakarta: Media Pustaka.

E. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta bagi akademisi hukum maupun profesi hukum yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat serta akademisi hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat ataupun kalangan akademisi terhadap suatu pendidikan hukum maupun penelitian selanjutnya serta, dapat memberikan masukan atau ide – ide baru maupun pengetahuan baru bagi pihak – pihak yang berkepentingan untuk mencegah adanya permasalahan yang serupa di kemudian hari khususnya apabila terdapat tindakan pidana pencucian uang yang menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya.
2. Refrensi bagi praktisi hukum khususnya yang menangani tindakan tindak pidana pencucian uang dalam hal terjadi tindakan pidana pencucian uang yang dimana, pelakunya melakukan tindakan penyembunyian atas asal usul harta kekayaannya.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan penguraian atas sejumlah konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan

masalah⁶. Sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan sejumlah konsep yakni sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis adalah akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷ Implikasi dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan. Implikasi tersebut dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu, uridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.⁸

Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan

⁶ Marilang, M., (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), Pp.315-331.

⁷ Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, and Darminto Hartono. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2. H. 1-19.

⁸ Isnaeni, D., (2018). Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), pp.35-46.

tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Penyembunyian

Penyembunyian menurut S.R Sianturi bahwa menyembunyikan harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif yang ditutupi oleh seseorang.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyembunyian berasal dari kata dasar sembunyi. Arti kata menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. Sehingga menyembunyikan berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tidak memperlihatkan sesuatu ataupun dalam hal ini sebagai bentuk merahasiakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadarannya sehingga menutup suatu fakta.

3. Asal-Usul

Asal usul merujuk pada asal mula atau awal terjadinya sesuatu, baik itu tentang proses terbentuknya, sejarah, atau tumbuhan yang menjadi dasar bagi segala sesuatu yang ada sekarang. Istilah ini bisa digunakan dalam berbagai konteks, baik itu dalam pembicaraan mengenai sesuatu yang konkret, seperti asal usul suatu benda, atau dalam makna yang lebih abstrak, seperti asal usul suatu tradisi, kebudayaan, atau istilah tertentu. Asal usul dalam tindak pidana mengacu pada sejarah atau proses terbentuknya tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, serta faktor-faktor

⁹ Udaya, I.W.W.J., Dewi, A.A.S.L. And Widyantara, I.M.M., (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), Pp.55-60.

yang mendorong atau menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Asal usul dalam konteks tindak pidana tidak hanya melibatkan pemahaman tentang kapan atau bagaimana suatu tindakan menjadi pidana, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana itu sendiri, baik yang berkaitan dengan individu pelaku maupun kondisi sosial yang ada di masyarakat. Asal usul harta kekayaan merujuk pada sumber atau cara perolehan harta kekayaan seseorang, kelompok, atau entitas tertentu. Harta kekayaan dapat berasal dari berbagai sumber yang sah, yang mencakup hasil usaha, warisan, hadiah, maupun investasi. Memahami asal usul harta kekayaan penting dalam banyak konteks, termasuk dalam hukum, ekonomi, serta dalam dunia perpajakan dan hukum warisan.

4. Harta Kekayaan

Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰ Harta kekayaan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Selain itu juga harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan

¹⁰ Siregar, R.J., Barus, U.M. And Siregar, T., (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), Pp.77-89.

selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.¹¹ Selain itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU mengatur bahwa:

“Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* dapat berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan.

Pencucian uang sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU mengatur bahwa:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan mengenai tindakan pencucian uang merupakan sebagai berikut:

¹¹ Sriono, S., (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), Pp.69-80.

“Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appers to have been gotten lagally”

Artinya merupakan:

“Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri”

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Ronald Dwarkin lahir melalui suatu nilai dasar kepastian hukum, yakni *“Scherkeit des Rechts selbst”* yakni kepastian hukum itu sendiri merupakan bagaimana hukum itu sendiri dimana tidak adanya kejelasan daripada hukum itu sendiri menyebabkan hukum tersebut tidak dapat mengatur individu sebagaimana mestinya.¹² Apabila suatu hukum tidak meiliki atau kehilangan arah kepastiannya maka tidak dapat digunakan lagi sebagai suatu pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan daripada suatu hukum tersebut merupakan kepastian. Kepastian hukum ini pula tentunya berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat sehingga inti dari suatu kepastian ini.

¹² Sari, I.G.A.D., Wairocana, I.G.N. And Resen, M.G.S.K., (2018). “Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), Pp.41-58. H. 41.

merupakan keteraturan tersebut karena apabila tidak adanya kepastian maka akan sulit menemukan suatu keteraturan.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan dalam penyelenggaraan daripada hukum tersebut, seseorang dapat menerima haknya apabila telah melakukan dari hukum tersebut, dan dilaksanakannya suatu daripada putusan tersebut.¹³ Kepastian hukum ini memiliki kaitan erat terhadap suatu keadilan, sehingga hukum tersebut bersifat umum, mengikat setiap individu, serta menyamaratakan kedudukan daripada setiap individu tersebut, hal ini berbeda dengan keadilan yang sifatnya tidak umum yakni subyektif dan individualis, kepastian hukum merupakan suatu bentuk bagaimana pengimplementasian daripada hukum tersebut yang sesuai dengan bunyinya, sehingga timbulnya suatu kepastian bahwa hukum tersebut telah dilaksanakan. Maka tanpa adanya daripada suatu kepastian hukum tersebut menimbulkan suatu keresahan atau ketidakpastian (uncertainty) yang menyebabkan suatu kekacauan daripada sistem hukum tersebut. Sehingga kepastian hukum tersebut merujuk kepada kejelasan daripada pemberlakuan hukum tersebut serta pelaksanaan daripada hukum tersebut yang berlaku secara tetap dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh suatu unsur yang sifatnya subyektif.

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menganalisis terkait dengan memberikan kepastian hukum terhadap kejelasan dari penyembunyian suatu asal usul harta kekayaan yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang agar

¹³ Dewi, N. And Resen, M., (2021). Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), Pp.41-51. H.43.

dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap makna “penyembunyian” asal usul harta kekayaan.

2. Teori Penegakan Hukum

Suatu sistem peradilan pidana tentunya melibatkan pelaksanaan serta penyelenggaraan dari penegakan suatu hukum pidana tersebut yang dalam hal ini juga melibatkan badan-badan yang terlibat dan memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana baik secara formil maupun materiil yang menitikberatkan kepada *due process of law* yakni sebagai suatu proses hukum yang adil serta layak.¹⁴ Pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan layak dalam pelaksanaan proses pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asasnya tentunya juga diikuti dengan pelaksanaan penegak hukum yang mengikuti kaidah ketentuan peraturan pidana itu sendiri dengan menghormati hak-hak masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Prinsip dalam penegakan hukum merupakan memberikan suatu kemanfaatan ataupun dapat memberi daya guna (*utility*) terhadap suatu masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut dapat mencapai suatu keadilan. Adanya suatu penegakan hukum juga akan memberikan suatu kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum. Menurut Sanyoto penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya

¹⁴ Kadri Husin, S.H.M.H. And Budi Rizki Husin, S.H.M.H., (2022). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang terdapat sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penegakan hukum dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum, sehingga peran aparat penegak hukum mempunyai peranan yang cukup penting dalam proses penegakan hukum ini. Konstruksi yang membangun teori penegakan hukum terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem dalam proses mewujudkan norma hukum ke dalam kenyataan. Dalam ilmu hukum, khususnya menurut pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo, teori penegakan hukum bukan hanya persoalan menerapkan aturan, tetapi menyangkut interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.

¹⁵ Waluyo, B., 2022. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merupakan unsur kelembagaan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Ini mencakup:

- a. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan notaris.
- b. Lembaga peradilan dan penegakan hukum lainnya, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pengawas.

Struktur hukum berperan penting karena kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat menentukan apakah hukum ditegakkan secara adil atau tidak.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Yaitu isi dari hukum itu sendiri berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Norma, kaidah, asas hukum, dan doktrin yang tertulis maupun tidak tertulis, Konstitusi dan aturan pelaksanaannya. Substansi hukum harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar dapat ditegakkan dengan baik.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum. Ini mencakup Kesadaran hukum Masyarakat, Etika dan integritas aparat hukum serta Budaya kepatuhan terhadap hukum karena tanpa kultur hukum yang mendukung,

substansi dan struktur hukum yang baik sekalipun bisa tidak efektif.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.¹⁶

Sehingga penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan teori penegakan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana pencucian uang dalam hal menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya.

¹⁶ *Ibid.*,

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara ataupun prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam suatu masyarakat sebagai bagian daripada suatu fenomena hukum akibat terjadinya suatu permasalahan hukum dan bentuk dari penyelesaian permasalahan hukum.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan sebagai isu hukum tersebut. Menurut I Made Pasek Diantha dalam bukunya menyatakan bahwa:¹⁸

“Pada umumnya pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan konseptual atau conceptual approach, pendekatan sejarah hukum atau historical approach, pendekatan kasus atau case approach, dan pendekatan perbandingan atau comparative approach”

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

¹⁷ Rahayu, D.P., SH, M. and Ke, S., (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. H.30

¹⁸ Diantha, I Made Pasek, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group. H.12

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu pendekatan dengan memahami struktur norma yang bentuknya yakni peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan isu hukum yang diteliti untuk menumakan suatu hubungan hukum daripada aturan yang mengatur serta penyelesaian atas suatu isu hukum yang dibahas dalam suatu penelitian.¹⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian yakni menguraikan serta menganalisis suatu permasalahan hukum yakni berupa konsep berdasarkan pada penelusuran bahan hukum sekunder yang memberikan informasi berkaitan dengan konsep terkait suatu permasalahan hukum.²⁰

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini merupakan suatu pendekatan terhadap penelitian dengan menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti, dimana sumber kasus yang menjadi fokus pendekatan merupakan suatu kasus yang sudah mendapatkan suatu putusan pengadilan, dimana hal ini

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

berkaitan dengan untuk membuktikan bahwa kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan suatu jenis penelitian hukum normatif (*normative law legal research*) yakni penelitian yang digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, untuk menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab terkait dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.²¹ Dengan melakukan penelitian secara deskriptif analitis yakni menggambarkan suatu permasalahan hukum secara detail mengenai suatu keadaan yang sedang diteliti berkaitan dengan Analisa yuridis terhadap penyembunyian asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga mampu memecahkan masalah secara detail.

3. Sumber data

Suatu penelitian terdapat 3 (tiga) jenis yakni sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

b. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum utama dalam suatu penelitian dan bahan hukum yang mempunyai otoritas sehingga autoritatif dikarenakan bahan hukum ini menjadi bahan hukum utama dalam suatu penelitian.²² Bahan

²¹ Rahayu, D.P., SH, M. and Ke, S., 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. H.30

²² *Ibid.*,

hukum primer berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang resmi yang didalamnya memuat suatu ketentuan hukum. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dipublikasikan dalam suatu bentuk dokumen yang tentunya berkaitan dengan ilmu hukum.²³ Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan dari bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan suatu bahan hukum sekunder yakni berkaitan dengan suatu literatur hukum, jurnal yang berkaitan dengan hukum, serta doktrin ataupun pendapat dari ahli hukum maupun sarjana hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang menjadi penunjang dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

²³ *Op.Cit.,Rahayu, D.P., SH, M. H. 34*

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yakni salah satunya dengan Studi Kepustakaan (Library Research), teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelaahan terhadap suatu bukubuku serta literatur-literatur berdasarkan refrensi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diteliti.²⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, selanjutnya dilakukan dengan mengkategorikan sumber-sumber kepustakaan tersebut berdasarkan sumber bahan hukumnya yakni sebagai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, dan tahapan terakhir yakni dengan membaca serta menganalisis dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan tersebut. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui internet yakni penelusuran bahan hukum yang berkaitan dan dilakukan dengan media internet ataupun secara online.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif memberikan suatu uraian-uraian terhadap permasalahan hukum yang diteliti, dimana teknik ini dilakukan dengan menjelaskan serta mendeskripsikan suatu gejala ataupun peristiwa berkaitan dengan suatu kejadian terhadap suatu pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis.

²⁴ Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.36.

Serta Teknik argumentatif suatu lanjutan dari teknik dengan melakukan evaluasi terhadap argumen-argumen dari berbagai pandangan ahli hukum. Dimana peneliti melakukan suatu argumentasi hukum yakni suatu penalaran dari berbagai pandangan untuk membangun suatu komparasi dari suatu pandangan hukum untuk menjawab permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dituliskan dan disusun dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari empat bab yang dimana empat bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama yakni pendahuluan yang menjadi pengantar dari pembahasan didalamnya diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian

Bab dua mengenai tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian umum harta kekayaan, pengertian umum tindak pidana, dan pengertian umum tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana dalam agama islam.

Bab tiga mengenai hasil penelitian menguraikan hasil dari suatu penelitian tersebut, dimana penelitian tersebut akan membahas secara meluas mengenai pengaturan perbuatan menyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yakni konstruksi norma menyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang serta akibat hukum terhadap perbuatan menyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yakni implikasi yuridis terhadap

penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Bab empat penutup yakni bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran dari penelitian tersebut yang dirasa perlu dilakukan untuk peningkatan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyembunyian

Penyembunyian menurut S.R Sianturi bahwa menyembunyikan harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif yang ditutupi oleh seseorang.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyembunyian berasal dari kata dasar sembunyi. Arti kata menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. Sehingga menyembunyikan berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tidak memperlihatkan sesuatu ataupun dalam hal ini sebagai bentuk merahasiakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadarannya sehingga menutup suatu fakta.

Selain hal tersebut penyembunyian diartikan pula kepada sebuah tindakan atau proses di mana seseorang atau sesuatu menyembunyikan identitas asli atau tujuan mereka dengan cara menghilangkan menjadi sesuatu yang berbeda.²⁶ Penyembunyian bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan oleh objek tertentu dalam konteks sosial, militer, atau hukum. Tujuan utama dari penyembunyian adalah untuk mengelabui orang lain sehingga identitas atau niat sebenarnya tidak terungkap.

²⁵ Udaya, I.W.W.J., Dewi, A.A.S.L. And Widyantara, I.M.M., (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), Pp.55-60.

²⁶ Lalelorang, A. (2014). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan. *Lex Crimen*, 3(1).

Penyembunyian adalah perbuatan melawan hukum di mana seseorang secara sengaja menyembunyikan suatu hal yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran, sehingga menghalangi proses hukum atau membantu pelaku kejahatan menghindari tanggung jawab hukum. Tindak pidana penyembunyian adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan pelaku kejahatan, barang bukti, atau hasil dari suatu kejahatan, dengan tujuan menghambat atau menghalangi proses hukum. Tindakan ini termasuk ke dalam delik pelengkap (delik subsider) karena biasanya menyertai atau mengikuti tindak pidana utama.²⁷ Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana penyembunyian antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan yakni mengatur sebagai berikut “barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”
2. Pasal 222 KUHP mengatur mengenai menghalangi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yakni mengatur sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau

²⁷ Udaya, I. W. W. J., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 55-60.

menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

3. Pasal 233 KUHP mengenai menyembunyikan barang bukti yakni mengatur sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
4. Pasal 480 KUHP mengenai penadahan, termasuk menyembunyikan hasil kejahatan yakni mengatur sebagai berikut “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menyembunyian, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan menyembunyikan (orang, barang, informasi)
2. Mengetahui bahwa yang disembunyikan berkaitan dengan suatu tindak pidana
3. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut
4. Bertujuan untuk menghambat atau menghindarkan proses hukum

Pelaku yang melakukan tindakan menyembunyikan dalam konteks hukum pidana adalah orang yang secara sengaja menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, baik itu pelaku kejahatan, barang hasil kejahatan, atau barang bukti, dengan tujuan menghambat proses hukum atau melindungi pelaku utama dari tanggung jawab pidana.²⁸ Sehingga pelaku yang melakukan tindakan menyembunyian adalah orang yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan untuk menghalangi jalannya hukum, baik dengan menyembunyikan pelaku kejahatan, barang bukti, atau hasil kejahatan.²⁹ Tindakan ini melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali ada alasan pemaaf yang sah menurut undang-undang.

²⁸ Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.

²⁹ Nisa, F. N., Makatutu, S. H., Jamil, J., Karim, L. M., & Abdullah, R. (2024). Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 3(2), 92-103.

B. Tinjauan Umum Harta Kekayaan

Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.³⁰ Harta kekayaan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Selain itu juga harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.³¹ Selain itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU mengatur bahwa:

“Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Maka harta kekayaan adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dijadikan sebagai objek hukum.

³⁰ Siregar, R.J., Barus, U.M. And Siregar, T., (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), Pp.77-89.

³¹ Sriono, S., (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), Pp.69-80.

Dalam hukum perdata, harta kekayaan disebut juga sebagai "*vermogen*", yaitu keseluruhan hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang.³² Suatu objek dikatakan sebagai harta kekayaan jika memenuhi unsur:³³

- c. Dapat dimiliki/dikuasai
- d. Bernilai ekonomi
- e. Dapat dialihkan atau diwariskan
- f. Dapat dijadikan objek perjanjian atau sengketa hukum

Dalam konteks hukum pidana, harta kekayaan bisa menjadi sebagai berikut:

- a. Objek kejahatan (misalnya korupsi, pencurian, penipuan)
- b. Hasil tindak pidana (aset yang disita atau dirampas negara)
- c. Alat kejahatan (uang yang digunakan untuk menyuap)

Sehingga hukum pidana dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan, sesuai Pasal 10 KUHP sebagai pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Harta kekayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis yakni sebagai berikut:

1. Harta kekayaan berdasarkan wujudnya
 - g. Harta kekayaan berwujud (*Tangible Assets*) yakni bentuknya dapat dilihat secara fisiknya serta dapat disentuh, contohnya merupakan properti berupa bangunan rumah ataupun tanah, kendaraan, perhiasan,

³² Rato, D. (2016). *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

³³ Siregar, R. J., Barus, U. M., & Siregar, T. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 77-89.

serta barang-barang elektronik, ataupun berupa barang yang memiliki nilai ekonomis.

- h. Harta kekayaan tidak berwujud (*Intangible Assets*) suatu harta yang tidak memiliki bentuk wujudnya atau tidak dapat dilihat bentuk fisiknya misalnya yakni hak cipta, hak merek, serta asset immateriil lainnya yang memiliki nilai ekonomi.
2. Harta kekayaan berdasarkan sumbernya

- a. Harta bawaan berdasarkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “harta benda yang dimiliki masing masing suami dan isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri”
Sehingga harta bawaan merupakan suatu harta yang dikuasi oleh pemiliknya masing-masing baik suami ataupun istri, sehingga suami atau istri tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum sepenuhnya atas hartanya tersebut, sepanjang hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian perkawinan masing-masing pihak. Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan masingmasing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri, dalam bentuk perkawinan apapun harta bawaan dapat berupa harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta warisan, yaitu

harta dari hasil usaha sendiri atau dari harta pemberian yaitu hibah, wasiat, baik yang diterima kerabat atau orang lain.³⁴

b. Harta Bersama

Terjadinya perkawinan menimbulkan adanya akibat hukum salah satunya mengenai harta bersama dalam perkawinan. Suatu perkawinan pasti ada harta bersama, harta ini didapatkan dari usaha antara suami istri atau usaha dari suami istri yang dilakukan secara bersama-sama.³⁵ menurut ketentuan UU Perkawinan mengatur bahwa:

“harta bersama sebagai harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung.”

Selain itu diatur dalam ketentuan KUHPdata yakni dalam Pasal 119 mengatur bahwa:

“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian dari harta bersama yaitu tertera dalam Pasal 1 huruf (f) yang mengatur sebagai berikut:

³⁴ Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-150.

³⁵ Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut di atas namakan suami maupun istri. Sehingga harta bersama merupakan suatu harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri terhitung sejak perkawinan tersebut berlangsung sampai dengan perkawinan tersebut putus yang diakibatkan suatu perceraian ataupun kematian salah satu pihak, sehingga harta aini dapat diperoleh atau didapatkan suami istri selama perkawinan.

- c. Harta waris merupakan segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.¹³ Sehingga harta

waris merupakan harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia dan memiliki hubungan kekerabatan dengan ahli warisnya tersebut.

Sehingga harta kekayaan dalam konteks hukum pidana mengacu kepada segala benda atau hak yang bernilai ekonomi, yang diperoleh secara sah maupun tidak sah, dan dapat dijadikan objek tindak pidana, hasil tindak pidana, atau alat untuk melakukan tindak pidana.³⁶ Harta kekayaan dalam hukum pidana bukan sekadar objek pasif, melainkan instrumen utama dalam banyak tindak pidana, terutama kejahatan yang bermotif ekonomi. Melalui ketentuan tentang penyitaan, perampasan, dan pelacakan aset, hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Prinsip pemulihan aset menjadi penting dalam era modern yang menekankan efektivitas penegakan hukum dan keadilan restoratif.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Kejahatan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat merugikan korbannya dan dapat menghilangkan ketentraman. Berbagai macam tindak pidana kejahatan semakin berkembang dan marak terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam

³⁶ Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185-207.

melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Maka dari itu dengan adanya hukum pidana dapat minimalisir adanya kejahatan dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang- undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁷ Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³⁸ Menurut Adam Chazawi mengemukakan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:³⁹

- a. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) yang disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.

³⁷ Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media.

³⁸ Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁹ Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97.

- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilarang.
- c. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi,jaksa,hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai cpelanggar hukum pidana dan dalam rangka usaha, menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukum pidana materil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakantindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan.
2. Hukum pidana formil ialah aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana materil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materil

Sehingga Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang

⁴⁰ Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).

pihak lain. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu.

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfelt*, namun tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *strafbaarfelt*. Oleh karena itu banyak pengertian mengenai *strafbaarfelt* menurut para ahli. Istilah “delik” disinonimkan dengan tindak pidana yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Delik ialah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan karena kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana.⁴¹ Menurut Moeljatno menyatakan pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” sedangkan

Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.” Dengan paparan pengertian menurut para ahli hukum diatas pengertian sederhana dari tindak pidana

⁴¹ Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴² Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

ialah pelaku manusia yang dilarang oleh adanya peraturan hukum, larangan dan juga disertai hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴³

Unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur yakni unsur objektif ialah berkaitan dengan keadaan pelaku, berdasarkan dari sifat melanggar hukum dan juga kualitas pelaku. Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang terjadi dari dalam diri pelaku tersebut yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁴

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dulos* atau *culpa*)

⁴³ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

⁴⁴ Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah, sebagai berikut:
- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b. Berdasarkan keadaan pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
 - c. Hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat atau Kausalitas.

Menurut K. Wantjik Saleh suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁴⁵

- a. Melawan Hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh Aturan Pidana
- d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusanrumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP, unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

⁴⁵ Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana kejahatan atau perbuatan melawan hukum maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam pertimbangan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁶ Menurut Henry Campbell Black "*Black Law Dictionary* bahwa sanksi pidana merupakan *punishment attached to conviction at crimes such fine, probatio, and sentence* atau diartikan suatu tindak pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan denda, pidana pengawasan dan pidana penjara."

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁴⁷ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang

⁴⁶ Sukinto, I. Y. W., & SH, M. (2022). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴⁷ Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.

dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut “*Organized Crime*” karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.⁴⁸ Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*). Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan dibanyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah

⁴⁸ Handoko, A. R. (2019). Perancangan Sistem Pakar Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Simetris*, 10(2), 701-712.

kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).⁴⁹ Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Arti *strafbaar* diartikan sebagai dihukum sedangkan *feit* dapat diartikan Sebagian dari kenyataan, sehingga secara harafiah berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum⁵⁰. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht sependapat dengan Simons karena rumusan tindak pidana tersebut lengkap. Van Hamel juga sependapat dengan Simons tetapi menambahkan dengan adanya “sifat perbuatan

⁴⁹ Ahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.

⁵⁰ Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

yang mempunyai sifat dapat dihukum”.⁵¹ Maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan tindak pidana itu adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”. Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.⁵² Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Salah satu tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

⁵¹ Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵² Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia selanjutnya disebut dengan UU TPPU, yakni dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu juga diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Dimana berdasarkan Pasal 3 UU TPPU mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UU TPPU mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *Dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh serta cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.⁵³ Serta dalam tindakan pencucian uang tersebut terdapat beberapa tahap yakni sebagai berikut:

a. Penempatan (*Placement*)

⁵³ Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180-195.

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.⁵⁴ Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali, hal ini dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam

⁵⁴ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. *Journal Of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.⁵⁵ Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui caralayering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUTPPU yakni:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*) diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*)

Terdapat suatu perbuatan yang berkaitan dengan:⁵⁶

1. Menempatkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) menaruh, meletakkan, memasang; (2) memberikan

⁵⁵ Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.

⁵⁶ Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1560-1573.

tempat 29 (bekas); (3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, dsb), menentukan tempatnya, menyesuaikan.

2. Mentransfer

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara real time karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda

3. Mengalihkan

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

4. Membelanjakan

Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

5. Membayarkan

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

6. Menghibahkan

Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPPerdata, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

7. Menitipkan

Menurut KBBI “menitipkan” sama dengan “menitip” yang artinya adalah : (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijual. Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya dijual.

8. Membawa keluar negeri

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia.

9. Mengubah bentuk

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll.

10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan

tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.⁵⁷ Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) UU TPPU mengatur bahwa:

- “a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:

- a. Melalui Kerjasama Modal.

⁵⁷ Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 23-35.

Modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*).

b. Melalui Agunan Kredit

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut.

c. Transfer ke Luar Negeri

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemanamana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis double invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa

g. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan haram karena menyamarkan atau menyembunyikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Hukum Islam memandang bahwa baik proses memperoleh harta secara haram (tindak pidana asal) maupun proses pencucian uang itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang.⁵⁸ *Money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang

⁵⁸ Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.

terlihat berasal dari sumber yang sah. Sedangkan Amin Sunaryadi merumuskan *money laundering* sebagai proses perubahan keuntungan yang didapat dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang berasal dari sumber yang tidak melawan hukum.⁵⁹ Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir dimana dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun syar’i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi Allah telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya,

اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

”مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا فِكَ مُبِينٌ

⁵⁹ Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.

⁶⁰ Suleaman, A. (2018). *Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Artinya:

“Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, ‘Apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini?’ Dengan perumpamaan ini banyak orang disesatkan, dan dengan perumpamaan ini pula banyak orang diberi petunjuk. Namun, tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Baqarah: 188)”

Ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah dosa besar. Pencucian uang yang pada dasarnya adalah upaya menyembunyikan sumber harta haram dan mengubahnya menjadi harta yang terlihat sah, jelas termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang ini.

Serta :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini mengingatkan bahwa hanya transaksi yang dilakukan secara sukarela dan jujur yang dibenarkan, sedangkan segala bentuk penggelapan, penipuan, dan pencucian uang adalah dilarang.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta’zir karena tidak secara eksplisit

disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir.⁶¹ Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

⁶¹ Surasa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 190-198.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶² Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁶³ Selanjutnya E.Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatanatau melalaikan itu).⁶⁴

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang.Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang.

⁶² Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

⁶³ Adami Chazawi, (2012), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,. hlm. 69.

⁶⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 38.

Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Dalam dinamika kejahatan modern, pelaku tindak pidana tidak hanya berhenti pada perolehan hasil kejahatan, melainkan juga berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperolehnya. Aktivitas inilah yang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang (TPPU) lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menindak kejahatan lanjutan yang bertujuan melegalkan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Pasal 1 angka 1 UU TPPU mengatur bahwa:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UU TPPU mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Apabila berkaitan dengan kasus tersebut dikaitkan dengan tahapan tindakan pencucian uang yakni sebagai berikut:

a. Penempatan (*Placement*)

Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 ditunjukan bahwa terdakwa ingin menggunakan uang tersebut dengan berbagai jenis yakni seperti menyewa gedung kantor.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali, hal ini dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument. Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 ditunjukan bahwa terdakwa melakukan pemecahan terhadap uang yang didapatkannya tersebut yakni dengan mentransfer ke berbagi rekening yang terpisah.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.⁶⁵ Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 ditunjukkan bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut dengan kebutuhan pribadinya sehingga tidak mampu untuk memenuhi pembayaran kredit di Lembaga perbankan bersangkutan.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminology anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.⁶⁶ Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) UU TPPU mengatur bahwa:

- “a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

⁶⁵ Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.

⁶⁶ Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 23-35.

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Penyembunyian asal-usul harta kekayaan merupakan inti dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Tindakan ini dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber ilegal dari suatu aset, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁶⁷ Tujuan utama dari tindakan penyembunyian merupakan menjadikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, sehingga perbuatan tersebut tidak mempunyai daftar limitasi. Penyembunyian menurut S.R Sianturi bahwa menyembunyikan harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif yang ditutupi oleh seseorang.⁶⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyembunyian berasal dari kata dasar sembunyi. Arti kata menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. Sehingga menyembunyikan berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk tidak memperlihatkan sesuatu ataupun dalam hal ini sebagai bentuk merahasiakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadarannya sehingga menutup suatu fakta.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana

⁶⁷ Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 105-114.

⁶⁸ Udaya, I.W.W.J., Dewi, A.A.S.L. And Widyantara, I.M.M., (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), Pp.55-60.

dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.⁶⁹ Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyembunyian asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang selama ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Frasa “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menunjukkan adanya mens rea pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan. Dengan demikian, pada diri

⁶⁹ Haris, B. S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 91-112.

pelaku sudah ada unsur kesalahan (opzettelijk, schuld) karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya pelaku memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan. Pelaku berperan aktif, sehingga dalam Pasal 3 ini pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UU TPPU mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 4 UU TPPU merepresentasikan *actus reus* dari pelaku. Artinya bahwa menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan tersebut bukan maksud yang melekat pada sikap batin pelaku yang hendak diwujudkan melainkan sekadar mengharuskan adanya perbuatan nyata yang dilakukan. Menyembunyikan (*concealing*) merupakan upaya untuk mengelabui asal usul harta kekayaan dan tidak melaporkannya kepada Penyedia Jasa Keuangan. Sedangkan menyamarkan (*disguising*) berupa perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal. Perlu diketahui bahwa objek yang hendak disembunyikan atau disamarkan itu adalah hasil tindak pidana baik mengenai asal usul, sumber, lokasi, disposisi, pengalihan hak atau kepemilikan hak yang sebenarnya. Sehingga dalam konteks Pasal 4 unsur menyembunyikan dan

menyamarkan diperlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk memfasilitasi terwujudnya tindakan pencucian uang secara sempurna.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu kejahatan turunan (*derivative crime*) yang bertujuan untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyembunyian atau penyamaran asal usul harta merupakan inti dari perbuatan melawan hukum yang diatur. Penyembunyian ini dilakukan agar harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal tampak legal, sehingga pelaku dapat menggunakannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum maupun publik. Secara hukum, unsur penyembunyian asal-usul harta kekayaan dalam TPPU dapat dianalisis melalui beberapa elemen

- a. Adanya Harta Kekayaan yang Diketahui atau Patut Diduga Berasal dari Tindak Pidana

Harta yang dimaksud tidak perlu berasal dari tindak pidana yang telah diputus secara inkraacht. Cukup dengan pembuktian bahwa harta tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana asal.

- b. Perbuatan Menyembunyikan atau Menyembunyikan Asal Usul
Termasuk dalam pengertian ini adalah menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan, atau perbuatan lainnya yang menyamarkan asal harta.

c. Adanya Unsur Kesengajaan

Pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa harta yang dimaksud berasal dari suatu tindak pidana.

Penyembunyian asal usul harta kekayaan dalam TPPU membawa dampak serius terhadap sistem hukum dan keuangan negara. Dari sisi yuridis, perbuatan tersebut:

- a. Menghambat proses penegakan hukum karena menyulitkan aparat dalam menelusuri aliran dana kejahatan.
- b. Membuka peluang kejahatan berulang (*recidive crime*) karena pelaku dapat membiayai kembali kejahatan dengan hasil yang telah dicuci.
- c. Merusak integritas sistem keuangan karena aset ilegal masuk ke dalam sistem yang sah dan menciptakan distorsi.

Mahkamah Agung melalui berbagai putusan juga menegaskan bahwa pembuktian asal usul harta dalam TPPU dapat dilakukan secara terbalik (*reverse burden of proof*), terutama dalam konteks pembuktian harta kekayaan yang tidak wajar dibandingkan dengan profil ekonomi pelaku. Hakikatnya tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana lainnya, melainkan tindak pidana ini berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal/*predicative offence*), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *condition sine qua non* (berhubungan) dengan tindak pidana asal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Proses terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat ditentukan oleh tindak pidana asal.

Pembatasan UU PP TPPU tentang pencucian uang bersumber dari fakta bahwa kegiatan tersebut sangat erat kaitannya dengan penggunaan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, uang yang diperoleh melalui operasi pencucian uang seringkali disamarkan, dengan sumber uang disembunyikan melalui penggunaan layanan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan instrumen keuangan. Karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh peningkatan kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat dan negara, tindakan tersebut harus dilarang. Dengan kata lain, stabilitas perekonomian nasional dapat dirugikan atau dipengaruhi oleh praktik pencucian uang.

Tindakan dilakukan dengan sengaja (*dolus*), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggunakan serangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk menggerakkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Selanjutnya, dengan sengaja membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sebagai unsur kesengajaan (*dolus*) ini merupakan bentuk kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan Mahkamah Agung ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU TPPU. UU TPPU tidak mengatur batas minimal pidana penjara dan denda. Dalam hal ini, batas waktu terpendek untuk pidana penjara adalah satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, besarnya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa

mencerminkan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pembuktian Perbuatan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan

Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana. Sementara, pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum banyak terimplementasikan di Indonesia.⁷⁰ Pengungkapan tindak pidana pencucian uang seharusnya difokuskan pada penelusuran aliran dana atau transaksi keuangan pelaku kejahatan karena hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang merupakan *life blood of the crime*. Paradigma utama dari tindak pidana pencucian uang adalah mengedepankan pendekatan asset dalam menanggulangi kejahatan, yakni pendekatan penelusuran aliran uang atau harta kekayaan hasil kejahatan. Ketika adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan maka para penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan *follow the money* yang mengacu kepada aliran dana, guna untuk mengetahui apa saja bentuk dari aset hasil tindak pidananya, dimana disimpan dan

⁷⁰ Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 94-110.

atas nama siapa uang tersebut, dan mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut sehingga akhirnya bisa menjawab bagaimana harta tersebut dapat dikatakan sebagai penyembunyian suatu asal-usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang.

Misalnya berdasarkan kasus BUDHI INSTANTO SUWINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) asal usul harta kekayaan“. Dimana dalam hal ini barang bukti yang disita berupa:

- a. (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI INSTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018
- b. (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRI Syariah Nomor: B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRI Syariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma
- c. Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018 serta Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019
- d. Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai

Rp10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012
senilai Rp5.000.015.000,00

e. Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran
BilyeDeposito No. MM1313500154 senilai Rp1.000.000.000,00,
No. MM1313500157 senilai Rp1.000.000.000,00

f. Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa
bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO
PALOMA dengan Nomor MM1526100218 senilai
Rp5.000.000.000,00, Nomor MM1526000171 senilai
Rp5.000.000.000,00, Nomor MM1526000172 senilai
Rp5.000.000.000,00 dan Nomor MM1625700212 senilai
Rp5.000.000.000,00

g. Fotokopi yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16
Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT.
GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan
September

h. Fotokopi yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala
Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari
2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327,
berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7,
15 dan 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan
yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan dalam

putusan pengadilan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) sekaligus Direktur dan pemegang saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk), diketahui telah mengajukan permohonan deposito dana pembiayaan kepada lembaga keuangan. Dana tersebut diklaim akan digunakan sebagai modal kerja bagi PT. GEC, yang bergerak di bidang properti dan penyewaan gedung. Namun dalam kenyataannya, pengajuan pembiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan itikad tidak jujur dan disertai dengan unsur tipu daya. Terdakwa secara sengaja menggunakan keadaan palsu, baik melalui rekayasa dokumen, penyampaian informasi yang menyesatkan, maupun karangan kata-kata bohong guna menimbulkan kepercayaan dari pihak pemberi pembiayaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, khususnya dengan cara menciptakan kondisi fiktif yang seolah-olah sah secara hukum, padahal bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan selanjutnya menjadi predicate crime dalam konteks tindak pidana pencucian uang, apabila terbukti bahwa hasil dari tindak pidana tersebut digunakan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh.

Dalam putusan pidana atas nama Terdakwa Budhi Istanto Suwito, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dua tindak pidana, yaitu Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu muslihat atau kebohongan. Turut serta dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang berasal dari kejahatan. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp200.000.000, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500.

Berdasarkan kasus ini, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan cara mengalihkan dana melalui penyewaan kantor dan pencairan fasilitas kredit. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa, selaku Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan juga Direktur serta pemegang saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (PT. TPSF, Tbk), bersama adiknya Ir. Stefanus Joko Mogoginta yang menjabat sebagai Komisaris di kedua perusahaan tersebut, pada September 2015 mengajukan pembiayaan musyarakah ke BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Pembiayaan tersebut kemudian diperpanjang terakhir kali pada 27 Agustus 2017, dengan persetujuan komisaris, hingga total fasilitas mencapai Rp20 miliar. Dana ini dijamin dengan empat deposito senilai Rp20 miliar milik PT. Putra Taro

Paloma (PT. PTP), salah satu anak perusahaan dari PT. TPSF, Tbk. Dimana pembiayaan Musyarakah tersebut rencananya akan digunakan sebagai modal kerja PT. Great Egret Capital (PT. GEC). Terdakwa dan Saksi Ir. Stefanus Joko Mogoginta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat dan keterangan palsu untuk memperoleh pinjaman.

Terdakwa dan Saksi Ir. Stefanus Joko Mogoginta berhasil membujuk Saksi Yuniati Solih dan Saksi Ir. Ninik Dewi Vidiana Suwito untuk menyetujui penggunaan empat deposito milik PT. Putra Taro Paloma sebagai jaminan pembiayaan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Persetujuan itu diberikan tanpa perjanjian tertulis, hanya secara lisan. Akibatnya, dana pembiayaan sebesar Rp20 miliar dicairkan untuk PT. Great Egret Capital (PT. GEC). Untuk menyamakan asal usul dana tersebut, Terdakwa dan Saksi Stefanus mentransfer dana secara bertahap melalui RTGS ke rekening BCA atas nama Terdakwa dan PT. Semar Pelita Sejati, serta menggunakannya untuk membeli gedung. Namun, hingga jatuh tempo pada 13 Oktober 2018, Terdakwa dan Saksi Stefanus tidak membayar kembali pokok pembiayaan tersebut.

Sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan PT. Putra Taro Paloma (PT.PTP) serta Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Turut serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang

diikuti dengan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dari tindakan pencucian uang tersebut.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Bersalah atau tidaknya seorang yang didakwa melakukan tindak pidana ditentukan dari dapat tidaknya seseorang tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam ilmu hukum pidana pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sebagaimana menurut Hasbullah F Sjawie, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan

adanya unsur kesalahan.⁷¹ Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁷²

Demikian halnya pelaku pencucian uang dalam hal didakwa dipengadilan hakim harus memperhatikan terlebih dahulu apakah seseorang yang didakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sebagaimana dipahami bahwa pencucian uang suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang yang di dapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tidak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.⁷³

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari Hasil Tindak Pidana Penipuan yakni berdasarkan kepada Putusan

⁷¹ Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.

⁷² Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

⁷³ Adiansyah, S. F., Irfandianto, M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1432-1447.

Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 berdasarkan Dakwaan adalah tuntutan perkara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Berdasarkan surat dakwaan yang diberikan penuntut umum, dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam kronologis yang disebutkan pada putusan tersebut sangat jelas disebutkan bahwa uang yang diterima terdakwa diketahui dan diduga oleh terdakwa berasal dari hasil penipuan yang kemudian uang hasil yang didapatkan tersebut dilanjutkan dengan penyewaan Gedung kantor sebagai upaya untuk menutupi asal dari hasil pencucian uang tersebut. Buku II KUHP pada Bab XXI yang secara khusus telah diatur mengenai residivis yang berarti pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis penulis maka dakwaan yang diberikan sudah tepat karna bentuk dakwaan berlapis yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan (alternatif kedua dalam dakwaan), berdasarkan kronologis yang penulis baca, terdakwa benar melakukan perbuatan berupa perbuatan mengirimkan dan mentransfer sejumlah uang. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dikaitkan dengan jenis tindak pidana berupa *Concursus* atau perbarengan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki *predicate crime* (tindak pidana asal) yaitu tindak pidana penipuan maka pemidanaan dari perbuatan ini menyangkut terhadap tindak pidana perbarengan (*conkursus*) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 63 yang disebut dengan *Concursus idealis* dan Pasal 65 yang disebut *conkursus realis*. Sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) mengatur bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Serta pada Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya majelis hakim mengaitkan perbuatan terdakwa dengan Perbarengan (*concursum*) yang sesuai dengan pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* karena adanya perbuatan yang berdiri sendiri dan digabungkan menjadi beberapa kejahatan yaitu seperti pada dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternatif subsidaritas yaitu perbuatan yang didasari dengan hasil yang bersumber dari tindak pidana penipuan dan dikenakan pidana pokok yang sama berupa pidana penjara, maka di jatuhkan pidana pokok terberat oleh majelis hakim yaitu pidana pokok yang bersumber dari pasal 3 UU TPPU. Dalam hal perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa memiliki kesalahan yaitu dengan menerima, mengirim, mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Maka dari itu terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat dan mampu untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf mengingat terdakwa tidak tergolong dalam Pasal 44 KUHP yang berisi bahwa “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal mampu bertanggungjawab” dan tidak dapatnya dihapuskan pidana yang diberikan, dalam artian terdakwa jiwanya dalam keadaan normal dan sehat sehingga mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum selama proses penyidikan

hingga sampai di ruang persidangan, hakim menjatuhkan suatu hukuman yaitu dengan menjadikan fakta-fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana penipuan.

Menurut penulis bahwa penerapan pidana materill yang diterapkan pada kasus ini adalah Pasal 378 KUHP juncto pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan fakta – fakta yang terjadi di dalam persidangan yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”, diatas adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa. Maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum.
2. Unsur “menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan.
3. Unsur “Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” adanya perbuatan pidana saksi dan bukti yang menunjukan para terdakwa terbukti melakukan

Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas penulis menyimpulkan bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur – unsur untuk adanya perbuatan pidana Tindak penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa secara Sah dinyatakan bersalah serta Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pidana materil dalam perkara ini telah terpenuhi.

Perbandingan hukum di berbagai negara dalam penentuan penyembunyian asal kekayaan (tindakan pencucian uang) menunjukkan adanya variasi, namun semua negara bertujuan untuk memberantas kejahatan ini. Beberapa negara menerapkan pendekatan yang lebih berat dengan fokus pada pengungkapan asal kekayaan dan proses pembuktian yang ketat, sementara yang lain lebih menekankan pada pencegahan dan pengungkapan aliran dana ilegal. Lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, dipandang sebagai usaha terakhir dari upaya internasional untuk menetapkan *International Anti Money Laundering Legal Regime*. Regime ini pada intinya dibentuk untuk memerangi drug trafficking dan mendorong agar negara-negara segera melakukan kriminalisasi pencucian uang. Selain itu regime ini juga berupaya untuk memantau dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur

yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang, selain itu regim ini juga menjembatani dan mengurangi disparitas diantara perbedaan sistem hukum yang ada di antara negara-negara.⁷⁴ Berikut merupakan pengaturan yang dilakukan negara-negara lainnya dalam menerapkan pendekatan yang lebih berat dengan fokus pada pengungkapan asal kekayaan:

1. Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundangkan *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*, yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan berbagai aktifitas *money laundering*. Dalam Pasal 1956 ditentukan beberapa delik/tindak pidana yang menyangkut *money laundering*, antara lain;

B. Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) - *Avoidance of reporting requirements* dalam hal ini yakni melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan federal yang berlaku.

C. Pasal 1956 (a) (3) yakni memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover "stings" operations*) dalam hal mencari asal-usul daripada harta kekayaan tersebut agar mengetahui apakah terdapat suatu harta kekayaan yang disembunyikan. Menurut pasal tersebut adalah melanggar hukum

⁷⁴ Tornado, A. S. (2023). Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Sagacious*, 10(1).

apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan (*property represented to be proceeds of speciafied unlawful activity*). Dengan ketentuan sanksi bahwa pelanggaran teradap Pasal 1956 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurangkurangnya 20 tahun atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000,- atau dua kali nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersebut, yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.

Pada umumnya Amerika Serikat menggunakan ketentuan *Sting Provision Section 1956 (a) (c)*, yang diciptakan karena adanya aturan *Pasal 1956 (a) (1)* yang menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Di Amerika Serikat dalam rangka memerangi pencucian uang, pemerintah Amerika Serikat juga membentuk *Government Organization Framework for Combatting Money Laundering and Prosecuting* berdasarkan MLCA Statutes.

2. Inggris

Hukum Inggris menetapkan bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan adalah inti dari tindak pidana pencucian uang. Tidak dibutuhkan pembuktian kejahatan asal secara penuh cukup ada kecurigaan wajar bahwa properti tersebut berasal dari kejahatan. Inggris dikenal dengan mekanisme *Unexplained Wealth Order* dan *Civil Recovery* yang memungkinkan negara mengambil alih kekayaan tanpa perlu menunggu putusan pidana, menjadikannya salah satu sistem anti-money

laundering (AML) paling agresif di dunia. Salah satunya diatur dalam ketentuan *Concealing (Section 327 POCA)* berkaitan dengan menyembunyikan, menyamarkan, menukar, atau mentransfer properti criminal. *Section 327* secara eksplisit menyebut:

“person commits an offence if he conceals, disguises, converts, transfers or removes criminal property from the jurisdiction

penyembunyian asal-usul kekayaan (concealing/disguising) adalah tindak pidana utama dalam pencucian uang.”

Di bawah POCA, pelaku tidak perlu tahu pasti bahwa uang berasal dari kejahatan karena hal tersebut dibebani kepada institusi keuangan, akuntan, pengacara untuk mencari tau mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut.

Indonesia sendiri belum mengatur sepenuhnya bagaimana dengan penentuan asal-usul harta kekayaan dalam tindakan pencucian uang tersebut, hanya berfokus kepada akibat hukum daripada dilakukannya tindak pidana pencucian uang tersebut, yang dimana negara-negara lain lebih berfokus darimana asal harta kekayaan tersebut serta apakah ada harta kekayaan yang masih di sembunyikan dalam rangka untuk mengurangi kerugian ataupun mengurangi hukuman yang dikenakan.

Hubungan antara teori kepastian hukum dan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) adalah hubungan yang kontradiktif namun saling terkait erat. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan, sementara kekosongan norma justru menunjukkan tidak adanya aturan yang mengatur suatu kondisi atau peristiwa hukum secara langsung. Sehingga demi

terwujudnya suatu kepastian hukum maka diperlukan aturan lebih lanjut khususnya mengenai dalam penemuan unsur menyembunyikan dalam tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penyembunyian harta dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah usaha untuk menyamarkan atau menyembunyikan identitas, asal-usul, atau kepemilikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, agar tampak legal dan tidak dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Penyembunyian harta dalam pencucian uang meliputi:

- a. Rekening atas nama orang lain (nominee)
- b. Menggunakan perusahaan fiktif (shell company)
- c. Membeli aset seperti rumah atau mobil
- d. Mengalihkan ke luar negeri (offshore transfer)

Sehingga Indonesia sudah sepantasnya untuk meratifikasi pengaturan yang dibuat oleh negara lain dalam hal pembuktian unsur menyembunyian dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Rezim anti pencucian uang dikenal adanya pendekatan *follow the money*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengejar, menyita dan merampas hasil tindak pidana. Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan harus menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang ada

seperti *anti tipping off*. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan dari mana perolehan harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana, bahwa harta yang didapatnya itu murni bukan hasil tindak pidana. Penilaian mengenai angka pencucian uang juga muncul dalam pembahasan draf Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime Act 2002*) di Parlemen Inggris, antara lain dikatakan sebagai berikut:

“The value of criminal proceeds available to be confiscated was estimated in May 1995 as being as much as 650 million poundsterling per annum, which is potentially harmful economic effect. For example, if such money is not targeted in a systematic way, failures of legitimate businesses could occur due to criminally financed competition.”

Pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan), berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.⁷⁵ Dalam pemberantasan tindak pidana selama ini diterapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para pelaku, karenanya pembuktian akan dilakukan dengan membuktikan ada tidaknya keterlibatan pelaku tersebut namun dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, jika *lifeblood of the crime* tersebut bisa dideteksi dan dirampas oleh negara, kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini relatif mudah dilakukan dengan pendekatan *follow the money*. Penanganan kejahatan pada umumnya dibutuhkan adanya pelaku dan bukti yang

⁷⁵ Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180.

cukup terlebih dahulu namun tidak demikian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan hal ini merupakan keistimewaan yang dimiliki dalam tindak pidana pencucian uang sebagai perubahan paradigma dalam menangani tindak kejahatan pidana.⁷⁶ Meski bukti kejahatan lain serta pelakunya belum ditemukan, meninggal dunia atau melarikan diri namun selama hasil kejahatan pencucian uang yang dilakukannya, yaitu uang itu sendiri sebagai obyeknya, dapat ditelusuri asal-usul dan penyebarannya maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Inilah prinsip revolusioner dalam penanganan kejahatan yang dikenal dengan istilah *follow the money not (only) follow the suspect*.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk memperlihatkan kebenaran dari tuduhan atau dakwaan yang diajukan dalam suatu perkara pidana. Tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta yang dituduhkan kepada terdakwa. Pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai unsur menyembunyikan dan menyamarkan, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kejahatan ini dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dibuktikan di pengadilan.

Pembuktian perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, terutama dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), melibatkan pembuktian unsur-unsur TPPU seperti adanya transaksi keuangan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Salah satu pembuktian tersebut dilakukan dengan pembuktian

⁷⁶ Tornado, A. S. (2023). Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Sagacious*, 10(1).

terbalik serta pembuktian perbuatan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan follow the money membutuhkan sumber informasi keuangan. Menyembunyikan ini berarti menyembunyikan asal-usul atau sumber dari uang atau aset yang berasal dari tindak pidana. Tujuannya adalah agar uang atau aset tersebut tidak dapat dilacak kembali ke tindak pidana asalnya. Tentunya terdapat suatu unsur dalam Pembuktian Unsur Menyembunyikan yakni sebagai berikut:⁷⁷

a. Identifikasi Sumber Uang atau Aset

1. Jaksa harus membuktikan bahwa uang atau aset yang dimaksud berasal dari tindak pidana. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara tindak pidana asal dan uang atau aset tersebut.
2. Alat bukti yang dapat digunakan termasuk laporan transaksi keuangan, kesaksian saksi, dokumen-dokumen terkait tindak pidana asal, dan keterangan ahli.

b. Upaya Menyembunyikan

Menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan sumber uang atau aset. Misalnya, penggunaan rekening bank atas nama orang lain, pemindahan uang melalui banyak rekening, Bukti bisa berupa catatan transaksi, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan dokumentasi mengenai struktur perusahaan yang kompleks.

⁷⁷ Mawardi, R., Robby Maulana, R., & Wijayanti, I. (2022). An Analysis Of The “Follow The Money”: Investigative Audit Technique In Campaign Funds For The Election Of Regional Heads In Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 17(3), 269-288.

Pendekatan *follow the money* adalah salah satu metode investigasi yang sangat efektif dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, termasuk dalam membuktikan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.⁷⁸ Pendekatan ini berfokus pada pelacakan arus dana dari sumber awal (diduga hasil tindak pidana) hingga ke tangan pelaku atau aset akhir yang dikuasai. Porsi pendekatan *follow the money* ada pada proses awal ketika ada temuan indikasi tindak pencucian uang dari PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau pun dari laporan masyarakat yang dilaporkan kepada PPATK. Adapun PPATK membuat LHA kepada penyidik *Subdit Money Laundering* untuk melakukan penyelidikan, dan secara spesifik melakukan pendekatan *follow the money* dengan target kepada uang.⁷⁹ *Follow The Money* atas dugaan dasar pencucian uang yang dilaporkan atas PIK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka Subdit Money Laundering, *follow the money* mengacu kepada aliran dana, selanjutnya mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang.

Meskipun pendekatan *follow the money* memiliki potensi besar dalam memberantas TPPU, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala utama meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Polri, Kejaksaan, dan PPATK, kurangnya tenaga ahli yang mampu

⁷⁸ Yanuar, M. A. (2023). Kedudukan Pendekatan Follow The Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 110-130.

⁷⁹ Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01-12.

menganalisis aliran dana, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, masih adanya tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan data keuangan yang kurang optimal sering menjadi penghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Hambatan ini diperparah oleh transaksi keuangan tunai yang sulit dilacak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pencucian uang.⁸⁰

Pendekatan *follow the money* merupakan strategi penting dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Metode ini menitikberatkan pada penelusuran aliran dana untuk mengidentifikasi aset atau kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dalam implementasinya, pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, baik berupa uang dalam rekening, properti, maupun aset bergerak lainnya. Salah satu tantangannya adalah memisahkan aset legal dengan aset yang diperoleh secara ilegal.

Implementasi pendekatan *Follow the Money* dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia bertujuan untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan yang berasal dari kegiatan ilegal. Pendekatan ini memanfaatkan analisis transaksi keuangan untuk melacak sumber kekayaan pelaku yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sah. Salah satu teknik yang digunakan adalah analisis kekayaan bersih (*net worth analysis*), di mana aparat penegak hukum membandingkan penghasilan yang dilaporkan dengan

⁸⁰ Riyadi, S. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pendekatan Follow The Money* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

pengeluaran dan aset yang dimiliki oleh individu tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara keduanya, maka hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa sebagian harta yang dimiliki pelaku berasal dari aktivitas ilegal atau pelaku menyembunyikan harta dari hasil tindakan pencucian uang tersebut.

Pelaku TPPU seringkali berusaha menyembunyikan asal-usul kekayaannya dengan cara yang kompleks, seperti menggunakan pihak ketiga atau menyembunyikan aset melalui struktur kepemilikan yang rumit. mengidentifikasi beneficial owner atau pihak yang sebenarnya menikmati keuntungan dari kekayaan tersebut. Pendekatan ini memerlukan penggunaan teknologi dan pertukaran informasi yang lebih baik antar lembaga agar dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam pencucian uang.⁸¹ Dengan demikian, implementasi follow the money yang efektif dapat membantu membongkar jaringan kejahatan pencucian uang di Indonesia dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk itu, penegak hukum, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),

Pembuktian asal usul harta kekayaan merupakan elemen sentral dalam TPPU, karena yang dikriminalisasi bukan hanya memiliki harta, tapi memiliki atau menguasai harta yang berasal dari tindak pidana dan kemudian menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pendekatan ini memanfaatkan analisis transaksi keuangan untuk melacak sumber kekayaan pelaku yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sah. Salah satu teknik yang digunakan adalah analisis kekayaan

⁸¹ Indraswati, A. (2019). Determinan Anggaran Berbasis Kinerja dan Implikasinya terhadap E-Government: Pengujian Interaksi Money Follow Program. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-51.

bersih (*net worth analysis*), di mana aparat penegak hukum membandingkan penghasilan yang dilaporkan dengan pengeluaran dan aset yang dimiliki oleh individu tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara keduanya, maka hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa sebagian harta yang dimiliki pelaku berasal dari aktivitas ilegal.

Metode *following the money* merupakan metode yang berorientasi pada aset. Maka dengan metode ini, pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana itu. Tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari ke belakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak. Dalam konsep *following the money* atau penelusuran aset, dilakukan dengan pendekatan *financial analysis*, yang menggunakan ilmu akuntansi forensik (*forensik accounting*) guna menemukan aliran dana hasil tindak pidana asal.⁸²

Indonesia belum menerapkan metode *following the money* dalam proses pembuktian, sehingga timbul konsekuensi aset dan pemidanaan dalam tuntutan serta putusan perkara tersebut. Apabila dikaji dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa faktor penyebab timbulnya konsekuensi terhadap aset dan permasalahan lainnya pada pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yang tidak menggunakan metode yang tepat dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak

⁸² *Op.Cit.*, Yofiza, Y.,

pidana penggelapan, dan faktor undang-undang sebagai kebijakan hukum yang tidak mengatur secara detail teknis pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Seseorang Yang Melakukan Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Implikasi yuridis, atau sering juga disebut sebagai akibat hukum, adalah konsekuensi atau dampak hukum yang muncul akibat suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Ini mencakup segala bentuk hak, kewajiban, atau konsekuensi hukum lainnya yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa hukum tersebut. Implikasi dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan. Implikasi tersebut dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu, uridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.⁸³

Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat

⁸³ Isnaeni, D., (2018). Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), pp.35-46.

yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- a. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal UUTPPU yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 UUTPPU mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Perbedaan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tidak ditemukan penjelasannya selain hanya menyebutkan “cukup jelas” Frasa “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menunjukkan adanya *mens rea* pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan. Dengan demikian, pada diri pelaku sudah ada unsur kesalahan (*opzettelijk, schuld*) karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya pelaku memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, namun

dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan. Pelaku berperan aktif, sehingga dalam Pasal 3 ini pelaku dapat dikualifikasikan sebagai pelaku aktif.

Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 4 UU TPPU merepresentasikan *actus reus* dari pelaku. Artinya bahwa menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan tersebut bukan sebagai maksud yang melekat pada sikap batin pelaku yang hendak diwujudkan melainkan sekadar mengharuskan adanya perbuatan nyata yang dilakukan. Menyembunyikan (*concealing*) merupakan upaya untuk mengelabui asal usul harta kekayaan dan tidak melaporkannya kepada Penyedia Jasa Keuangan. Perlu diketahui bahwa objek yang hendak disembunyikan itu adalah hasil tindak pidana baik mengenai asal usul, sumber, lokasi, disposisi, pengalihan hak atau kepemilikan hak yang sebenarnya. Sehingga dalam konteks Pasal 4 unsur menyembunyikan dan menyamarkan diperlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk memfasilitasi terwujudnya tindakan pencucian uang secara sempurna.

Dalam perkara pencucian uang, maka perlu bukti formal dari pejabat atau profesi tertentu agar transaksi yang dibuat terlihat wajar atau seolah-olah normal. Padahal bukti formal tersebut dimaksudkan sebagai kedok untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sebagai contoh, dalam perkara suap atau gratifikasi, adakalanya uang suap ditampung dalam rekening perusahaan milik keluarga pelaku, dengan terlebih dahulu dibuat perjanjian formal antara pemberi suap dengan ponakan penerima suap agar tampak seolah-olah ada kerjasama bisnis yang wajar. Namun, hal tersebut merupakan media pencucian uang.

Perbedaan utama antara unsur menyembunyikan antara Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya *mens rea* untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Artinya terdapat unsur kesengajaan dan kesalahan dalam diri pelaku. Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (*actus reus*) pencucian uang. Selain itu perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah mengenai ancaman denda, yakni dalam Pasal 3 lebih tinggi dibanding Pasal 4. Denda Pasal 3 sebesar Rp10 miliar sedangkan Pasal 4 sebesar Rp5 miliar.

Seseorang yang melakukan penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana akan dikenai sanksi berat berupa pidana penjara, denda besar, perampasan aset, dan sanksi tambahan lainnya, sesuai ketentuan dalam UU TPPU. Agar seseorang dapat dijatuhi sanksi, harus dibuktikan bahwa:⁸⁴

1. Mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana;
2. Melakukan perbuatan aktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta;
3. Memiliki kontrol atau keterlibatan dalam transaksi atas harta tersebut.

⁸⁴ Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018.

Hubungan antara teori penegakan hukum dengan akibat hukum sangat erat, karena keduanya merupakan bagian integral dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perampasan aset secara in personam yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa, jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa. Penegakan hukum adalah proses, sedangkan akibat hukum adalah hasil. Tanpa penegakan hukum yang benar, akibat hukum bisa menjadi tidak sah, tidak adil, atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Teori penegakan hukum tindakan pencucian uang fokus pada prinsip pencegahan dan pembalikan, dengan pendekatan yang menekankan pada pembuktian dan penindakan harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan, bukan hanya pada tindak pidana asalnya.

Praktik pencucian uang merupakan sesuatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus, cara dan teknik digunakan dalam Teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional. Pendirian

perusahaan gadungan, investasi dibidang real estate.pembelian produk asuransi, perusahaan sekuritas dan penyalagunaan *corporate vehicle*.⁸⁵ Pada tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 77 dan Pasal 88 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian atau “*omkering van debewijslast*”, yaitu yang sering juga disebut sistim pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang meletakan beban pembuktian ditangan terdakwa. Untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan , bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpanatas nama siapa. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, yang artinya kejahatan yang berdidri sendiri.

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan set secara pidana (*criminal forfeiture*) atau conviction based adalah suatu judgement in personam against the defendant, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana dalam persidangan, dan diputuskan

⁸⁵ Adiansyah, S. F., Irfandianto, M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1432-1447.

bersalah, maka pengadilan dapat melakukan perampasan aset tindak pidana milik terdakwa. Hal yang perlu digarisbawahi dalam perampasan aset menurut pidana ini, yaitu terkait pembuktian. Pembuktian atas kesalahan terdakwa sudah pasti menjadi pokok utama dalam pemeriksaan perkara pidananya di pengadilan, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah keterkaitan tindak pidana dengan aset hasil tindak pidana tersebut yang dimiliki oleh terdakwa.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Perampasan aset merupakan hal yang cukup kontroversial di Indonesia, terutama dalam aspek hukum. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menggodok RUU Perampasan Aset yang nantinya akan membahas mengenai perampasan aset yang dilakukan oleh negara. RUU Perampasan Aset ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu Kelebihannya antara lain dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas

tindak pidana, dapat membantu memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana, dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.⁸⁶

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA 7 tahun 2020), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

Perampasan aset tindak pidana yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah perampasan berdasarkan putusan pengadilan pada perkara pidana.

⁸⁶ Izazi, N., & Adiwinarto, S. (2024). Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Law And Justice*, 1(4), 5-5.

Menurut ketentuan Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang Jenis Pidana, yang terbagi menjadi pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara; kurungan, denda; dan pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu jenis pidana tambahan adalah berupa sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu yang dimaksudkan disini adalah barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah disita”

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP tersebut, secara tegas menyebutkan barang-barang yang bisa dirampas adalah terbatas yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan/atau terdakwa dan/atau terpidana. Barang disini memiliki pengertian dalam arti luas, yang dimaknai barang dalam segala bentuk atau wujudnya sebagaimana yang dimaksudnya menurut ketentuan hukum perdata. Selain itu, ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP bahkan menegaskan bahwa barang yang dapat dirampas adalah barang yang sudah diletakan sita pidana

terlebih dahulu. Artinya, sejak tahap penyidikan barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus dilakukan sita pidana.

Seseorang yang terbukti melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana akan dikenakan akibat hukum pidana dan non-pidana. Akibat hukumnya mencakup pidana penjara, denda besar, perampasan aset, pemblokiran rekening, dan konsekuensi sosial/politik lainnya. Tujuan utama sanksi ini adalah efek jera, pengembalian kerugian negara/korban, dan mencegah kejahatan terorganisir. Penegakan hukum TPPU harus substantif dan tidak sekadar formal prosedural, mengingat sifat kejahatan ini yang terorganisir dan canggih.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan norma penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam ketentuan hukum Indonesia belum mengatur lebih lanjut dalam perumusan bagaimana menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan penyembunyian atas asal-usul harta kekayaannya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, hanya sebatas mengatur apabila seseorang tersebut menyembunyikan asal-usul harta kekayaan akan terdapat suatu akibat hukum, sehingga perlu dibuatkannya suatu aturan yang dapat mengakomodir dari kekosongan norma hukum tersebut agar tercapai suatu kepastian hukum, salah satunya yakni dengan pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti obyek kejahatan dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan melalui pola placement, layering, dan integration melalui pendekatan *follow the money* membutuhkan sumber informasi keuangan.

2. Implikasi yuridis daripada menyembunyian asal-usul harta kekayaan dalam tindakan pencucian uang maka, diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU yakni tindakan menyembunyian asal usul harta kekayaan secara aktif dan ketentuan Pasal 4 UU TPPU yakni tindakan menyembunyian asal usul harta kekayaan secara menggunakan bantuan lainnya dimana pelaku yang terbukti melakukan hal tersebut akan menghadapi akibat hukum berupa pidana penjara, denda, perampasan aset, dan pembatasan hak hukum lainnya. Pembuktian dilakukan melalui pendekatan keuangan forensik dan pembuktian terbalik terbatas.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan normatif yang lebih rinci dalam perundang-undangan mengenai unsur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, khususnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 belum menjelaskan secara eksplisit kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa seseorang telah melakukan menyembunyian, terutama dalam konteks tahapan pencucian uang (*placement, layering, integration*).

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang (DPR) disarankan menyusun aturan turunan atau pedoman teknis (peraturan pelaksana) dari UU TPPU yang mengatur secara substantif mengenai:
 - a. Parameter penyembunyian asal-usul harta kekayaan
 - b. Klasifikasi bentuk perbuatan penyamaran melalui pihak ketiga (nominee)
 - c. Penjabaran pola transaksi tidak wajar yang mencerminkan layering dan integration
3. Pendekatan *follow the money* perlu diperkuat secara regulatif maupun institusional sebagai metode utama pembuktian dalam TPPU. Untuk itu, dibutuhkan yakni penguatan kewenangan PPATK dan koordinasi antar lembaga dalam akses dan analisis data keuangan serta perluasan jenis lembaga pelapor dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (STR) di sektor-sektor non-keuangan.
4. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan, maka aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) perlu diberikan pelatihan teknis dan yuridis mengenai:
 - a. Analisis transaksi keuangan
 - b. Interpretasi pola pencucian uang
 - c. Penerapan pembuktian berdasarkan pendekatan ekonomi (economic evidence)

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Putusan Mahkamah Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)

Proceeds of Crime Act 2002

B. Buku

- Adrian Sutedi, S.H., (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, (2013), *Hukum Acara Pidana* Yogyakarta: Suatu Pengantar Rangkang Education.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djulaeka, S.H. And Devi Rahayu, S.H., (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Jakarta: Media Pustaka.
- Eddy OS. Hiarieej, (2012), *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, S.H., (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kadri Husin, S.H.M.H. And Budi Rizki Husin, S.H.M.H., (2022). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika
- Rahayu, D.P., SH, M. and Ke, S., (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rato, D. (2016). *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media.

Sukinto, I. Y. W., & SH, M. (2022). *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, B., (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika

Wiyono, R., (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Sinar Grafika.

C. Disertasi

Riyadi, S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pendekatan Follow The Money (*Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*).

Suleaman, A. (2018). Analisis Yuridis Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).

D. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Adiansyah, S. F., Irfandianto, M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1432-1447

- Ahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.
- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385-407.
- Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58-71.
- Baehaqi, E.S., 2022. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1-18.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. *Journal Of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

- Dewi, N. And Resen, M., 2021. Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), Pp.41-51.
- Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 105-114.
- Handoko, A. R. (2019). Perancangan Sistem Pakar Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Menggunakan Metode Forward Chaining. *Jurnal Simetris*, 10(2), 701-712.
- Haris, B. S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 91-112.
- Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180-195.
- Indraswati, A. (2019). Determinan Anggaran Berbasis Kinerja dan Implikasinya terhadap E-Government: Pengujian Interaksi Money Follow Program. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-51.

- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 185-207.
- Isnaeni, D., (2018). Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), pp.35-46.
- Izazi, N., & Adiwinarto, S. (2024). Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Law And Justice*, 1(4), 5-5.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180.
- Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 94-110.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018.
- Manangin, M.S.A., Nurmala, L.D. And Martam, N.K., 2020. Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), Pp.177-189.
- Mawardi, R., Robby Maulana, R., & Wijayanti, I. (2022). An Analysis Of The “Follow The Money”: Investigative Audit Technique In Campaign

- Funds For The Election Of Regional Heads In Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 17(3), 269-288.
- Nasution, E.S., 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), Pp.132-144.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M. and Munthe, R., 2020. Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), pp.100-110.
- Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 109-121.
- Nisa, F. N., Makatutu, S. H., Jamil, J., Karim, L. M., & Abdullah, R. (2024). Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Laundry. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 3(2), 92-103.
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Novita, A.B., Riyanto, A.D. And Al Ghifari, A.F.A.H., 2023. Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Lalelorang, A. (2014). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan. *Lex Crimen*, 3(1).

- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97.
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Sari, I.G.A.D., Wairocana, I.G.N. And Resen, M.G.S.K., 2018. “Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), Pp.41-58
- Siallagan, H., 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), Pp.122-128.
- Siregar, R.J., Barus, U.M. And Siregar, T., 2020. Analisis Yuridis Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), Pp.77-89.
- Siregar, E. F., Helvis, H., & Markoni, M. (2021). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1560-1573.

- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-150.
- Sriono, S., 2016. Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), Pp.69-80.
- Surasa, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 190-198.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 23-35.
- Tornado, A. S. (2023). Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Sagacious*, 10(1).
- Udaya, I.W.W.J., Dewi, A.A.S.L. And Widyanantara, I.M.M., (2023). Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual Pada Wanita Dan Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), Pp.55-60.

- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Yanuar, M. A. (2023). Kedudukan Pendekatan Follow The Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 110-130.
- Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01-12.

